

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan terhadap hewan (*animal abuse*) menggunakan senapan angin (SA), merupakan salah satu tindak kriminal yang banyak terjadi dan menjadi kasus hukum, dimana peran dokter hewan sangat diperlukan baik dalam penyelidikan maupun penyidikan (Cooper and cooper, 2007). Pada pengungkapan kasus kejahatan hewan dengan senjata api, maupun senapan angin, seorang dokter hewan yang bertindak sebagai ahli forensik veteriner perlu memahami ilmu Balistik Forensik. Ballistik forensik mencakup jenis senjata atau senapan yang, keadaan senjata, jenis peluru, jarak dan arah tembak, serta gambaran luka (*Ballistic wound*). Hingga saat ini penelitian mengenai ballistik forensik pada hewan masih jarang dilakukan khususnya pada korban akibat senapan angin (Idries dan agung, 2013).

Munro dan Thrusfield (2001) menyatakan kejadian luka tembak akibat SA cukup sering terjadi pada hewan peliharaan termasuk pada anjing dan kucing baik di area perkotaan maupun di pinggiran kota diseluruh dunia. Dilaporkan terjadi 82 kasus penembakan dengan SA pada anjing dan dua kasus pada kucing di Philadelphia Amerika selama periode tahun 1986 hingga 1995 (Fullington and Otto, 1997). Park (2010,) juga melaporkan penembakan pada anjing *coonhound* di Korea selatan.

Data rekapitulasi kasus yang bersumber dari Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi

Alam) tahun 2013 menunjukkan telah terjadi 45 kasus kejahatan pada satwa liar, dimana 14 insiden merupakan kasus penembakan. Dilaporkan pula telah terjadi korban penembakan dengan SA pada Orangutan di Kalimantan Tengah, dimana pada tubuh korban ditemukan 40 butir pellet (istilah untuk projektil peluru dari SA). Yayasan Orangutan Sumatra Lestari (YOSL) juga melaporkan telah menemukan orangutan yang sudah tewas dengan 8 peluru senapan angin yang menembus ke dalam otak (Ani, 2014).

Kasus penembakan berhubungan dengan kemudahan warga sipil dalam hal kepemilikan senjata api. Dari jumlah senjata api di seluruh dunia yang berkisar lebih dari 875 juta pucuk, 75% diantaranya berada di tangan warga sipil (Subagyo, 2011). Ada korelasi positif antara peningkatan peredaran senjata api ringan termasuk SA dengan meningkatnya jumlah aksi kejahatan dan praktek kriminalitas sehingga diperlukan berbagai langkah dan upaya penanganan yang serius dari pihak pemerintah dan aparat keamanan (Subagyo, 2011).

Kasus penembakan hewan secara tidak bertanggung jawab merupakan tindak pidana seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Pasal 302 Ayat (1) dan (2), Pasal 495 Ayat (1), Pasal 502 Ayat (1). Penyalahgunaan SA juga diatur dalam Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2012 mengenai Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Jenis SA yang sering ditemukan di masyarakat adalah jenis *pneumatic multiple pump* dengan peluru pellet (*Diabolo pellet, hourglass shaped, soft lead*

missile) karena lebih murah dari SA tipe BB (Merck, 2007). SA seringkali digunakan untuk membunuh hewan domestik dan satwa liar (Cooper and Cooper, 2007).

Crime Scene Investigation (CSI) atau Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam penyidikan suatu kasus kejahatan merupakan persoalan yang krusial, guna mendapatkan barang bukti. Idries dan agung, (2013) menjelaskan bahwa, Jarak tembak menjadi masalah yang harus mendapat kejelasan dari serangkaian proses penyidikan pada kasus penembakan khususnya yang berakibat fatal.

Penentuan jarak tembak dapat diketahui melalui fotografi dan rontgen untuk mengidentifikasi adanya proyektil, dan identifikasi luka masuk dan keluar tembakan seperti dijelaskan Di Maio, (1999) dan Merck, (2007). Penentuan jarak tembak dibagi atas 4 (empat) kategori yaitu, Sentuh (*contact*), Dekat (*near-contact*), Sedang (*intermediate*), dan Jauh (*distant*). Data mengenai pembagian jarak tembakan berdasar gambaran luka tembakan (*Ballistic wound*) SA pada hewan belum ada.

Dokter hewan selaku pemegang Otoritas veteriner di bidang forensik veteriner sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No.18 tahun 2009 Bab VII mengenai Otoritas veteriner, harus mempunyai bekal pemahaman cukup dalam menganalisa dan menginterpretasikan luka akibat tembakan dalam rangka penyidikan. Luka akibat tembakan seringkali dikelirukan dengan luka tusukan, gigitan dan sobekan (Merck, 2007).

Berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun 2009 BAB VII ; Pasal 73 Ayat (1) yang berbunyi "Pemerintah wajib membina dan memfasilitasi terselenggaranya medik reproduksi, medik konservasi, dan forensik veteriner" serta latar belakang

diatas, maka peneliti ingin mengetahui gambaran luka tembak (*Ballistic wound*) pada anjing akibat senapan angin (SA) menggunakan proyektil *pellet* pada regio ekstremitas dan jarak tembak yang berbeda sebagai penelitian pendahulu bidang ballistik forensik veteriner.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa tingkat kedalaman luka tembak (*Ballistic wound*) pada anjing akibat tembakan senapan angin menggunakan proyektil *pellet* pada regio ekstremitas dan jarak tembak yang berbeda?
2. Bagaimana gambaran patologi anatomi organ akibat luka tembak (*Ballistic wound*) pada anjing akibat tembakan senapan angin menggunakan proyektil *pellet* pada regio ekstremitas dan jarak tembak yang berbeda ?

1.3 Dasar Teori

Jarak tembak menjadi masalah yang harus mendapat kejelasan dari serangkaian proses penyidikan pada kasus penembakan (Idries dan Agung, 2013). Jarak tembak dapat dilihat dari gambaran organ serta jenis luka/lesi pada luka masuk ataupun keluar (Merck, 2007 dan Di Maio, 1999). Organ yang dapat mengalami kerusakan akibat interaksi senapan dan peluru adalah kulit, otot dan tulang. Struktur tulang pada posisi penembakan *brachii* adalah os.humerus dan posisi femoralis adalah os.femur. Urutan otot yang dapat ditembus oleh peluru pada penembakan daerah *brachii* antara lain m.deltoideus, m.biceps brachii, m.triceps brachii caput longus, m.brachialis, m.cleidobrachialis. Sementara pada daerah femoralis adalah, m.tensor

fascia lata, fascia lata, m.biceps femoris, vastus lateralis, m.rectus femoris, m.quadratus femoris, m.adductor. (Lampiran 3-9)

Kemampuan peluru dalam menembus jaringan disebabkan oleh energi kinetik, yaitu energi yang dihasilkan oleh benda bergerak yang diserap atau dipindahkan pada target jaringan selama pergerakan peluru (Di Maio, 1999).

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat kedalaman luka akibat luka tembak (*Ballistic wound*) akibat tembakan senapan angin menggunakan proyektil *pellet* pada regio ekstremitas dan jarak tembak yang berbeda.
2. Mengetahui gambaran patologi anatomi organ akibat luka tembak (*Ballistic wound*) pada anjing akibat tembakan senapan angin menggunakan proyektil *pellet* pada regio ekstremitas dan jarak tembak yang berbeda.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Memberikan pemahaman peneliti mengenai tingkat kedalaman luka tembak (*Ballistic wound*) senapan angin pada anjing menggunakan proyektil *pellet* pada regio ekstremitas dan jarak tembak yang berbeda.
2. Memberikan pemahaman peneliti mengenai gambaran patologi anatomi organ akibat luka tembak (*Ballistic wound*) senapan angin pada anjing menggunakan proyektil *pellet* pada regio ekstremitas dan jarak tembak yang berbeda.
3. Memberikan informasi acuan bagi dokter hewan forensik kepolisian mengenai tingkat kedalaman luka dan patologi anatomi organ akibat luka tembak

(*Ballistic wound*) senapan angin pada anjing menggunakan proyektil *pellet* pada regio ekstremitas dan jarak tembak yang berbeda.

4. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai mengenai tingkat kedalaman luka, patologi anatomi organ akibat luka tembak (*Ballistic wound*) senapan angin pada anjing menggunakan proyektil *pellet* pada regio ekstremitas dan jarak tembak yang berbeda.